



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SUTRISNO Als. JONI Bin JUMALI (Alm.)**

Tempat lahir : Lampung

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Desember 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Tanjung tiga, RT. 004, Kel Tanjung Tiga, Kec. Rembang Tangkas, Kab. Way Kanan, Provisi Lampung dan atau Jalan Ahmad Yani, RT. 001, Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUTRISNO Als JONI Bin JUMALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DILAKUKAN DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH, YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN DILAKUKAN DENGAN MEMANJAT**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SUTRISNO Als JONI Bin JUMALI** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Infinik Hot 11 Play berwarna polar black;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Luna berwarna dream;
 - 1 (satu) buah tablet Merek Samsung berwarna putih;
 - 1 (satu) buah laptop Merek Acer berwarna silver;

Dikembalikan kepada saksi Korban AGUS NURROHMAN

6. Membebaskan kepada **MUHAMMAD SUTRISNO Als JONI Bin JUMALI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SUTRISNO Als JONI Bin JUMALI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Oktober tahun 2023 **bertempat di** Jalan Jendral Sudirman Rt. 001, Desa Padaidi, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa pulang dari mencari burung perkutut di Pantai Batu Lamampau sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban AGUS yang merupakan teman kerja Terdakwa yang di kenalnya sekitar kurang lebih satu bulan, sesampainya disana Terdakwa baring-bering di teras depan rumah Saksi Korban AGUS yang saat itu dalam keadaan kosong karena Saksi Korban AGUS sedang berada di Nunukan, kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang berharga milik Saksi Korban AGUS yang berada didalam rumah karena Terdakwa mengingat perkataan Saksi Korban AGUS yang tidak bersedia meminjamkan Terdakwa sejumlah uang untuk keperluan teman Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat profil air yang berada disamping sebelah kanan dan masuk lewat ventilasi udara, lalu Terdakwa berbaring di ruang tamu rumah Saksi Korban AGUS, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban AGUS yang saat itu pintu kamar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek Luna yang berada di belakang pintu kamar, 1 (satu) buah handphone Merek Samsung tablet terletak di atas meja rias, 1 (satu) buah Laptop Merek Acer terletak di tas kardus dan Uang Tunai senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) berada di dalam tas yang tergantung ditembok kamar, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Infix yang berada di ruang tamu terletak di rak penyimpanan barang. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban AGUS melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Sebatik untuk beristirahat, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa naik speedboat menuju ke Tarakan lalu melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor menggunakan speedboat dan singgah di Sangata Prov. Kalimantan Timur, terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), untuk biaya perjalanan dan makan.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi Korban AGUS mendapat telpon dari Saksi NUR HASAN menanyakan keberadaan Terdakwa untuk mengambil kunci Gudang di rumah Saksi Korban AGUS namun Saksi NUR HASAN tidak melihat Terdakwa, lalu sekira pukul 16.00 Wita Saksi Korban AGUS sampai dirumahnya dan masuk ke dalam rumah melihat keadaan rumah yang telah berantakan dan mengecek barang-barang berharga di dalam kamar namun sudah hilang, kemudian pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wita Saksi Korban AGUS melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Sebatik Timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 07.00 Wita berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Saksi YUDISTIRA anggota Kepolisian Sektor Sebatik Timur menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan, lalu berdasarkan informasi yang didapatkan Terdakwa berada di daerah Sekatak Tanjung Selor kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi YUDISTIRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa Kekantor Kepolisian Sektor Sebatik Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban AGUS tanpa ijin dari Saksi Korban AGUS yang diambil oleh Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Infinik Hot 11 Play berwarna polar black;
- 1 (satu) buah Handphone merek Luna berwarna dream;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk



- 1 (satu) buah tablet Merek Samsung berwarna putih;
 - 1 (satu) buah laptop Merek Acer berwarna silver.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban AGUS mengalami kerugian sebesar ± Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Nurrohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban yang telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi karena Terdakwa berkerja dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 16.00 WITA, sekira pukul 08.00 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Rt. 001, Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi menyadari telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa awalnya Saksi menyadari barang-barang dan uang milik Saksi terebut telah hilang pada saat Saksi pulang ke rumah dikarenakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 08.00 Wita saudara Nur Hasan yang merupakan oang yang ikut berkerja dengan Saksi menelepon Saksi dan menanyakan kunci Gudang kemudian saat itu Saksi mengatakan kepada saudara nur hasan bahwa kunci Gudang ada bersama Terdakwa, namun saudara nur hasan menjawab tidak melihat Terdakwa sehingga pada hari yang sama pukul 16.00 WITA, Saksi pulang dari nunukan dan ketika Saksi sampai rumah Saksi mendapati kamar Saksi sudah berantakan dan benda-benda berharga telah hilang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah hanphone merek infinik Hot 11 Play berwarna polar black, 1 (satu) buah handphone merek Luna berwarna cream, 1 (satu) buah tablet merek Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah laptop merek ACER wama silver dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa untuk kerugian yang dialami atas kejadian kehilangan barang tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa posisi terakhir 1 (satu) buah handphone merek Luna yang berada di belakang pintu kamar, 1 (satu) buah handphone merek Samsung tablet terletak di atas meja rias, 1 (satu) buah Laptop merek Acer terletak di tas kardus dan Uang Tunai senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) berada di dalam tas yang tergantung ditembok kamar, dan 1 (satu) buah handphone merek Infix yang berada di ruang tamu terletak di rak penyimpanan barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa barang-barang dan uang milik Saksi tersebut;.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudistira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekira pukul 16.00 WITA di daerah Sekatak, Tanjung Selor;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Agus tersebut, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan, lalu memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Sekatak, Tanjung Selor, kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa Kekantor Kepolisian Sektor Sebatik Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Agus, barang miliknya yang hilang adalah 1 (satu) buah Hanphone merek infinik Hot 11 Play berwarna polar black, 1 (satu) buah handphone merek Luna berwarna cream, 1 (satu) buah tablet merek Samsung berwarna putih; 1 (satu) buah laptop merek ACER warna silver dan uang tunai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agus dengan cara memanjat profil air yang berada disamping sebelah kanan dan masuk lewat ventilasi udara, lalu Terdakwa berbaring di ruang tamu rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar yang saat itu



pintu kamar sedang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Agus untuk mengambil dan membawa uang dan barang-barang milik Saksi Agus;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan *Saksi a de charge* dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus tanpa izin pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, Desa Padaidi, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merek infinik Hot 11 Play berwarna polar black, 1 (satu) buah handphone merek Luna berwarna cream, 1 (satu) buah tablet merek Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah laptop merek ACER warna silver dan uang tunai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agus dengan cara memanjat profil air yang berada disamping sebelah kanan dan masuk lewat ventilasi udara, lalu Terdakwa berbaring di ruang tamu rumah Saksi Agus, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Agus yang saat itu pintu kamar sedang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Agus melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Sebatik untuk beristirahat, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa naik speedboat menuju ke Tarakan, lalu melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor menggunakan speedboat dan singgah di Sangata, Provinsi Kalimantan Timur;



- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Agus untuk biaya perjalanan dan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Agus untuk mengambil dan membawa uang dan barang-barang milik Saksi Agus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek infinik Hot 11 Play berwarna polar black;
2. 1 (satu) buah handphone merek Luna berwarna cream;
3. 1 (satu) buah tablet merek Samsung berwarna putih;
4. 1 (satu) buah laptop merek ACER warna silver;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus tanpa izin pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi Agus yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, Desa Padaidi, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merek infinik Hot 11 Play berwarna polar black, 1 (satu) buah handphone merek Luna berwarna cream, 1 (satu) buah tablet merek Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah laptop merek ACER warna silver dan uang tunai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agus dengan cara memanjat profil air yang berada disamping sebelah kanan dan masuk lewat ventilasi udara, lalu Terdakwa berbaring di ruang tamu rumah Saksi Agus, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Agus yang saat itu pintu kamar sedang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Agus melalui



ventilasi udara tempat Terdakwa masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Sebatik untuk beristirahat, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa naik speedboat menuju ke Tarakan, lalu melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor menggunakan speedboat dan singgah di Sangata, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Agus untuk biaya perjalanan dan makan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekira pukul 16.00 WITA di daerah Sekatak, Tanjung Selor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Agus untuk mengambil dan membawa uang dan barang-barang milik Saksi Agus;
- Bahwa benar untuk kerugian yang dialami atas kejadian kehilangan barang tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), namun barang-barang tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;
- d. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- e. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah laki-laki bernama Muhammad Sutrisno als Joni Bin Jumali (Alm) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus tanpa izin pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi Agus yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, Desa Padaidi, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merek infinik Hot 11 Play berwarna polar black, 1 (satu) buah handphone merek Luna berwarna cream, 1 (satu) buah tablet merek Samsung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwana putih, 1 (satu) buah laptop merek ACER wama silver dan uang tunai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agus dengan cara memanjat profil air yang berada disamping sebelah kanan dan masuk lewat ventilasi udara, lalu Terdakwa berbaring di ruang tamu rumah Saksi Agus, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Agus yang saat itu pintu kamar sedang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Agus melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Sebatik untuk beristirahat, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa naik speedboat menuju ke Tarakan, lalu melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor menggunakan speedboat dan singgah di Sangata, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Agus untuk biaya perjalanan dan makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekira pukul 16.00 WITA di daerah Sekatak, Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Agus untuk mengambil dan membawa uang dan barang-barang milik Saksi Agus;

Menimbang, bahwa untuk kerugian yang dialami atas kejadian kehilangan barang tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), namun barang-barang tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang milik Saksi Agus berupa 1 (satu) buah hanphone merek infinik Hot 11 Play berwarna polar black, 1 (satu) buah handphone merek Luna berwarna cream, 1 (satu) buah tablet merek Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah laptop merek ACER wama silver dan uang tunai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), tanpa seizin Saksi Agus, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke Sekatak, Tanjung Selor, maka Majelis Hakim menyimpulkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk



unsur perbuatan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan oranglain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus tanpa izin pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi Agus yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, Desa Padaidi, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merek infinik Hot 11 Play berwarna polar black, 1 (satu) buah handphone merek Luna berwarna cream, 1 (satu) buah tablet merek Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah laptop merek ACER warna silver dan uang tunai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agus dengan cara memanjat profil air yang berada disamping sebelah kanan dan masuk lewat ventilasi udara, lalu Terdakwa berbaring di ruang tamu rumah Saksi Agus, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Agus yang saat itu pintu kamar sedang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Agus untuk biaya perjalanan dan makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekira pukul 16.00 WITA di daerah Sekatak, Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Agus untuk mengambil dan membawa uang dan barang-barang milik Saksi Agus;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, dengan melihat cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa memiliki izin dari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk



pemilikinya yaitu Saksi Agus, setelah itu Terdakwa juga menggunakan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Agus untuk biaya perjalanan dan makan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan layaknya seperti seorang pemilik barang, sehingga unsur perbuatan “dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

d. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “rumah” (*Woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus tanpa izin pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA, di sebuah rumah Saksi Agus yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, Desa Padaidi, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus dari rumah yang beralamat Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, Desa Padaidi, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, sekira pukul 23.30 WITA, yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan didalam sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal atau tempat berdiam Saksi Agus sehari-hari, sehingga unsur “pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

e. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk



atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri beberapa alternatif yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang tidak semuanya harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dirumuskan sebagai unsur syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai untuk memperberat pidana dan juga bukan merupakan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana. Adapun dalam rumusan pasal yang didakwakan tersebut syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai adalah cara untuk mencapai barang yaitu dengan cara:

- a. membongkar, yaitu merusak barang yang agak besar dan harus ada barang yang rusak;
- b. memecah, yaitu merusak barang yang agak kecil;
- c. memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalui, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
- d. memakai kunci palsu, yaitu memakai perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;
- e. memakai perintah palsu, yaitu memakai suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;
- f. memakai pakaian jabatan palsu, yaitu memakai pakaian sementara ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus tanpa izin pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi Agus yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, Desa Padaidi, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merek infinik Hot 11 Play berwarna polar black, 1 (satu) buah handphone merek Luna berwarna cream, 1 (satu) buah tablet merek Samsung berwarna putih, 1 (satu) buah laptop merek ACER warna silver dan uang tunai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agus dengan cara memanjat profil air yang berada disamping sebelah kanan dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lewat ventilasi udara, lalu Terdakwa berbaring di ruang tamu rumah Saksi Agus, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Agus yang saat itu pintu kamar sedang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Agus, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Agus melalui ventilasi udara tempat Terdakwa masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Sebatik untuk beristirahat, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa naik speedboat menuju ke Tarakan, lalu melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor menggunakan speedboat dan singgah di Sangata, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas, dengan melihat perbuatan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agus dengan cara memanjat profil air yang berada disamping sebelah kanan dan masuk lewat ventilasi udara, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memanjat” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek infinik Hot 11 Play berwarna polar black, 1 (satu) buah handphone merek Luna berwarna cream, 1 (satu) buah tablet merek Samsung berwarna putih, dan 1 (satu) buah laptop merek ACER warna silver, oleh karena barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya oleh Saksi Agus, dan karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi Agus Nurrohman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menikmati uang hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sutrisno Als. Joni Bin Jumali (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek infinik Hot 11 Play berwarna polar black;
 - 1 (satu) buah handphone merek Luna berwarna cream;
 - 1 (satu) buah tablet merek Samsung berwarna putih;
 - 1 (satu) buah laptop merek ACER warna silver;Kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Agus Nurrohman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2024**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Toha Wiku Aji, S.H., dan Nardon Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Noor Azizah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)